



Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (4) tentang Pemerasan dan Pengancaman

Penulis:

Maidina Rahmawati

Desain sampul: Iftitah Sari

Lisensi Hak Cipta:



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISBN 978-623-7198-19-2



Penerbit:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Jalan Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Phone/Fax:021-7981190



Dipublikasikan pertama kali: September 2021

Kata Pengantar

Salah satu permasalahan di dalam UU ITE adalah tidak adanya mekanisme yang dapat menolong korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Sehingga dengan tingkat kriminalisasi yang tinggi dan diimplementasikan hanya berdasar cara sebuah muatan berpindah tangan, bukan menitik beratkan terhadap unsur muatan tersebut, korban KBGO justru menjadi pihak yang terlapor menggunakan UU ITE.

Pasal tentang Pemerasan dan Pengancaman di dalam UU ITE seharusnya dapat menjadi tameng perlindungan bagi ancaman-ancaman yang terjadi di ruang siber yang sangat berpotensi menjadi KBGO. Namun, sayangnya dalam perumusan Pasal ini masih banyak kekurangan. Di dalam revisi UU ITE ke depan, Pasal ini harus dapat diperbaiki sehingga benar-benar melindungi para korban pemerasan dan pengancaman di ruang siber.

Kertas Kebijakan ini berisi masukkan atas usulan rumusan Matriks Draft RUU ITE yang ada. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam proses revisi kedua UU ITE dan memperbaikinya demi sejalan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan prinsip hukum pidana.

Institute for Criminal Justice Reform

Erasmus A.T. Napitupulu Direktur Eksekutif

Daftar Isi

1.	LATA	AR BELAKANG	. 4
		MASALAHAN DALAM PERUMUSAN	
		Ketidakjelasan Pasal dan Duplikasi	
		Ancaman Pidana	
		Perlindungan bagi korban KBGO	

Permasalahan Pasal Pemerasan dan Pengancaman dalam UU ITE

1. Latar Belakang

Dengan banyaknya media komunikasi yang berkembang saat ini, salah satu modus kejahatan yang sekarang sering terjadi adalah pembobolan akun media percakapan, meminta foto senonoh untuk meminta tebusan, yang lalu foto tersebut akan digunakan untuk memeras korban. Dalam laporan Catahu Komnas Perempuan 2021 dinyatakan perbuatan mengancam korban bahwa foto/video pribadinya akan disebar merupakan bentuk kejahatan cyber yang juga marak dilaporkan. Hal ini biasanya dilakukan supaya korban tetap melakukan apa yang dikehendaki pelaku, misalnya tidak melapor ke orang lain, tidak meninggalkan pelaku (dalam hubungan pacaran), terus berhubungan seksual dengan pelaku, dan pemerasan. Menurut Komnas Perempuan, perilaku ini diatur UU ITE dalam pasal 45 ayat 4 tentang pemerasan dan/atau pengancaman.

Untuk menjerat pelaku kejahatan tersebut, Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya sudah memberi payung perlindungan:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman."

Dengan ancaman pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) UU ITE:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektro9nik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

UU ITE sering dikritik menjadi alat pengekang demokrasi.⁴ Luasnya unsur-unsur yang diimplementasikan secara serampangan mengakibatkan UU ITE sangat mudah untuk digunakan menjerat ekspresi-ekspresi yang sah. Dalam proses revisi UU ITE di tahun 2016, seperti Pasalpasal dalam Bab VII Perbuatan Yang Dilarang, ketentuan di dalam Pasal 27 Ayat (4) UU ITE tidak

¹ Roy Franedya, 'Alert dari Bareskrim: Hati-hati Pemerasan Melalui WhatsApp', (CNBC, 18 Mei 2021)

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210518124446-37-246265/alert-dari-bareskrim-hati-hati-pemerasan-melalui-whatsapp diakses 20 September 2021

² Komnas Perempuan, 2021, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Jakarta, hlm. 50

³ Ibid.

⁴ Francisca Christy Rosana, 'Kritik Para Tokoh dan Pakar Perihal UU ITE yang Mengganjal Demokrasi', (*Tempo*, 16 Februari 2021)

https://nasional.tempo.co/read/1433223/kritik-para-tokoh-dan-pakar-perihal-uu-ite-yang-mengganjal-demokrasi diakses 20 September 2021

mengalami perubahan. Namun, Bab XI tentang Ketentuan Pidana direvisi dari yang awalnya ketentuan pidana Pasal 27 UU ITE sama semua, dibagi menjadi 4 (empat) ayat dengan ancaman pidana masing-masing perbuatan.⁵ Adapun ancaman pidana dari Pasal 27 Ayat (4) tentang pemerasan/pengancaman sendiri tidak mengalami perubahan.

Seiring dengan adanya wacana dari Presiden Joko Widodo untuk merevisi kedua kalinya,⁶ masyarakat sipil telah mendapatkan draft matriks RUU ITE untuk revisi yang kedua yang salah satu Pasal yang akan direvisi adalah terkait Pasal 27 Ayat (4) UU ITE ini.

Pasal 27 Ayat (4) UU ITE tentang pemerasan dan pengancaman sendiri tidak sering muncul ke permukaan dibandingkan beberapa pasal lainnya seperti pasal kesusilaan, pasal pencemaran nama baik, dan pasal ujaran kebencian. Namun, kedudukan pasal ini masih perlu untuk dibahas dikarenakan banyaknya contoh kasus di atas, seseorang yang diperas/diancam menggunakan foto pribadinya, memberikan resiko pada korban dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE tentang Kesusilaan. Sehingga menjadi penting membahas bagaimana Pasal 27 Ayat (4) UU ITE bisa melindungi korban kekerasan seksual berbasis gender online (KBGO) terlepas dari bayangbayang kriminalisasi penggunaan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pembahasan dalam kertas kebijakan ini juga akan menyentuh interseksionalitas kedua pasal tersebut.

2. Permasalahan dalam perumusan

2.1. Ketidakjelasan Pasal dan Duplikasi

Pasal 27 Ayat (4) UU ITE tentang pemerasan dan pengancaman juga memuat ketidakjelasan pasal dan duplikasi dari pengaturan UU ITE. Pasal 27 ayat (4) ini memuat unsur pemerasan dan/atau pengancaman, yang mana dalam KUHP pemerasan dan pengancaman tersebut adalah judul bab. Pasal 27 ayat (4) sama sekali tidak memuat penjelasan apa yang dimaksud pemerasan dan pengancaman tersebut. Padahal dalam KUHP, pemerasan dan pengancaman tersebut adalah dua hal yang berbeda.

Pemerasan adalah adalah perbuatannya, sedangkan pengancaman adalah caranya. Terdapat dua hal yang berbeda yang dilindungi dalam perbuatan ini, yang pertama adalah mengenai kepemilikan barang tertentu sedangkan yang kedua adalah kemerdekaan melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

- Pemerasan dalam Pasal 368, 369 KUHP berkaitan dengan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan supaya orang lain memberikan barang milik orang tersebut, memberikan hutang atau menghapuskan piutang. Pemerasan ini terbagi menjadi dua
 - 1. Pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

⁵ UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 45

⁶ Sapto Andi Chandra, 'Jokowi Buka Wacana Cabut Pasal-Pasal Karet UU ITE' (Republika, 15 Februari 2021)

https://republika.co.id/berita/qoktg7409/jokowi-buka-wacana-cabut-pasal-pasal-karet-uu-ite diakses 20 September 2021

2. Pemerasan dengan dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia

Titik tekan dalam pemerasan ini adalah mendapatkan keuntungan dari orang lain untuk mendapatkan suatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang

- Pengancaman dalam Pasal 335, 336 KUHP berkaitan dengan penyerangan kemerdekaan seseorang, untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, yang terbagi berdasarkan caranya:
 - 1. dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan⁷
 - 2. dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain
 - 3. dengan ancaman melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan tindak pidana, yaitu:
 - a. kekerasan di muka umum dengan memakai kekuatan bersama kepada orang atau barang
 - b. suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang
 - c. dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan
 - d. kejahatan terhadap jiwa
 - e. penganiayaan berat

sehingga pada hakikatnya pemerasan dan pengancaman adalah dua hal yang berbeda, dengan batasan yang berbeda satu sama lain. Dalam pemerasan dapat juga memuat pengancaman, namun titik tekannya pada keuntungan barang/utang/penghapusan piutang yang akan diperoleh. Sedangkan bentuk perbuatan lain dalam pengancaman titik tekannya ada pada kemerdekaan orang untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu.

Dalam UU ITE tidak dimuat kejelasan batasan pemerasan dan pengancaman tersebut. Permasalahan ini sejenis dengan Pasal 27 ayat (3) pada UU ITE 2008 lalu yang sama sekali tidak memberikan batasan perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik, karena ketidakjelasan unsur tersebut.

Dalam pemerasan terdapat batasan yang harus diperhatikan:

- Harus dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
- Dalam bentuk perbuatan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

⁷ Unsur "perlakuan tidak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013.

- Tujuan pemaksaan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Ada juga bentuk pemerasan yang memuat pengancaman dengan batasan perbuatannya:

- Harus dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,
- Dalam bentuk perbuatan memaksa orang
- Menyertakan ancaman akan menista/menuduh dengan lisan atau menista dengan tulisan atau
- Atau menyertakan ancaman akan membuka rahasia,
- dengan tujuan supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang

Lalu kemudian juga terdapat perbuatan pengancaman yang berdiri sendiri tanpa adanya pemerasan, yang melindungi kemerdekaan orang dengan batasan:

- merupakan perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu
- dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain
- dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis
- dengan ancaman melakukan perbuatan tindak pidana:
 - a) kekerasan di muka umum dengan memakai kekuatan bersama kepada orang atau barang
 - b) suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang
 - c) dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan
 - d) kejahatan terhadap jiwa
 - e) penganiayaan berat

Pasal 27 ayat (4) UU ITE tersebut sama sekali tidak menjelaskan rangkaian perbuatan secara jelas tersebut, padahal ini berkaitan dengan unsur tindak pidana yang harus jelas, ketat dan tidak membukan ruang intepretasi yang tidak jelas. Pasal 27 ayat (4) memuat unsur "dan/atau" antara pemerasan dengan pengancaman, tanpa menjelaskan rangkaian deliknya.

Pasal ini memuat duplikasi dengan rumusan dalam UU ITE sendiri, yaitu dalam Pasal 29 tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi—perbuatan ini hakikatnya sama dengan pengancaman yang juga disebutkan dalam Pasal 27 ayat (4). Namun begitu dalam Pasal 29 juga tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dan bagaimana rangkaian perbuatannya.

Berikut simulasi duplikasi yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE:

Pasal 27 ayat (4) UU	Perbuatan dapat	Duplikasi dalam	Duplikasi dengan
ITE	terdiri dari:	dengan KUHP	UU ITE
Pemerasan	Pemerasan dengan	Pasal 368 ⁸ KUHP	
	kekerasan		
	Pemerasan dengan	Pasal 368 KUHP	Pasal 29
	ancaman kekerasan		
	Pemerasan dengan	Pasal 369 ⁹ KUHP	Pasal 29
	ancaman akan menista		
	dengan lisan atau		
	menista dengan		
	tulisan atau dengan		
	ancaman akan		
	membuka rahasia		
Pengancaman	Pengancaman dengan	Pasal 335 KUHP	Pasal 29
	memakai kekerasan,		
	sesuatu perbuatan lain		
	maupun perlakuan		
	yang tak		
	menyenangkan, baik		
	dengan ancaman	Pasal 335 KUHP	Pasal 29
	pencemaran atau		
	pencemaran tertulis		
	dengan ancaman	Pasal 336 KUHP	Pasal 29
	melakukan perbuatan		
	tindak pidana ¹⁰		

_

⁸ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

⁹ Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun ¹⁰ dengan ancaman melakukan perbuatan tindak pidana:

a) kekerasan dimuka umum dengan memakai kekuatan bersama kepada orang atau barang

b) suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang

c) dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan

d) kejahatan terhadap jiwa

e) penganiayaan berat

Pada hakikatnya ketentuan dalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) Pasal KUHP ini telah cukup untuk dapat menjerat perbuatan pemerasan, yang penting adalah bagaimana aparat penegak hukum memastikan bahwa dengan pasal ini medium elektronik dapat dijangkau.

Pada bulan Juni 2021, pemerintah kemudian mengeluarkan sebuah SKB Pedoman Implementasi Di dalam SKB Pedoman tersebut, disebutkan bahwa Pasal 27 Ayat (4) UU ITE benar merujuk ke Pasal 368 KUHP. Namun tidak pada pengaturan Pasal 29.

2.2. Ancaman Pidana

Poin 2.1. ini kemudian membawa kita ke permasalahan berikutnya yaitu ancaman pidana. Pasal 27 Ayat (4) jo. Pasal 45 Ayat (4) UU ITE memiliki ancaman pidana yang berbeda dari delik pokoknya Pasal 368 KUHP, pada Pasal 368 KUHP dimuat ancaman pidana paling lama 9 bulan penjara sedangkan dalam Pasal 27 ayat (4) dimuat ancaman pidana 6 tahun penjara. Alasan mengenai lebih tingginya ancaman pidana ini perlu diketahui.

2.3. Perlindungan bagi korban KBGO

Korban dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE tentang Kesusilaan yang seharusnya dilindungi, kadang kali terjebak dalam lingkar pemidanaan UU ITE. Dalam kasus Porn Revenge,¹¹ ada dilema akan melaporkan pelaku pengancam dengan pelaporan dirinya menggunakan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE tentang Kesusilaan ataupun UU Pornografi.¹² Pasal 27 Ayat (4) UU ITE tentang pemerasan dan pengancaman masih belum cukup komprehensif mengatur mengenai ini, dilihat dari jumlah kasus-kasus yang dimana perempuan korban justru takut dilaporkan balik menggunakan UU ITE.¹³

"Dalam kasus yang didampingi oleh LBH APIK Jakarta, kasus revenge porn termasuk kasus yang sulit. Kesulitan ini karena terbentuk dengan UU ITE dan UU Pornografi. Apa lagi untuk korban yang tidak siap dengan kasus yang terbuka kepada umum."

Poin (c) dari pedoman Pasal 27 Ayat (4) UU ITE di dalam SKB Pedoman, kemudian memberikan perlindungan bagi korban kasus serupa dengan mengamanatkan bahwa perbuatan pengancaman termasuk juga ancaman terhadap data/foto pribadi dan/atau video pribadi yang bukan kehendak dari korban untuk disebarkan.

Dalam perkembangannya kemudian, pemerintah draft matriks RUU ITE untuk revisi yang kedua yang juga memuat Pasal 27 Ayat (4) UU ITE. Berikut catatan ICJR berkaitan dengan pasal ini, dan juga akan dibahas hubungannya dengan Pasal 29.

¹¹ Porn Revenge (Balas dendam porno) dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara menyebarluaskan konten porno milik korban ke media sosial yang bertujuan untuk menjatuhkan citra korban

¹² Budiman, et.al., Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia, Jakarta, ICJR, 2021, hlm. 118

¹³ LBH Apik Jakarta, KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online) – Edisi Revenge Porn

https://twitter.com/lbhapik/status/1198943491302154241 diakses 20 September 2021

	UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana		
No.	telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016	Usulan Rumusan Pemerintah	Catatan ICJR
1	Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4)	Pasal 27 ayat (4)	- Rumusan ini telah memberikan
	Pasal 27 ayat (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Pasal 45 ayat (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman pencemaran, ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat hutang, menghapuskan piutang, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dilakukan dengan menggunakan sarana	kejelasan rangkaian perbuatan yang dimaksud dari adanya pasa ini, bahwa dengan rumusan ini maka perbuatan yang dilarang adalah pemerasan, di dalamnya menjangkau pemerasan dengan adanya ancaman - Yang menjadi catatan kemudian, Pasal 29 draft revisi pemerintah masih memuat rumusan seperti ini: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat
	diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Informasi Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik. Pasal 45 ayat (8) dan (9) (8) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman pencemaran, ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain,	dan/atau mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti untuk diketahui oleh orang yang dikehendaki." - Unsur dalam draft Pasal 29 ini masih terlalu luas, menjangkau semua perbuatan yang merupakan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, sehingga rangkaian perbuatan Pasal 27 ayat (4) khusus mengenai

supaya membuat hutang,
menghapuskan piutang, untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang
dilakukan dengan menggunakan sarana
Informasi Elektronik, Informasi
Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (4) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
9) Ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) merupakan delik aduan
yang hanya dituntut oleh orang yang
terkena kejahatan.

- pengancaman dapat juga dijerat dengan Pasal 29 ini
- Catatan justru diberikan lebih kepada Pasal 29 ini karena tidak memuat unsur "tujuan" ataupun unsur "akibat" tidak dimuat sehingga perbuatan ini hanya delik formil, yang rentan terjadinya overkriminalisasi

Profil Penulis

Maidina Rahmawati, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016 yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Sejak Mei 2016 aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan kekerasan seksual, peradilan pidana yang adil bagi perempuan, dekriminalisasi pengguna narkotika, dan penguatan sistem hukum untuk menghilangkan diskriminasasi kepada orang dengan HIV-AIDS.

PROFIL ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "conditio sine quo non" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat:

Jl. Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520

Phone/Fax: 021 27807065 Email: infoicjr@icjr.or.id

